



**PENETAPAN**

**Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Dbs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**M. NUR BIN M. DAUD**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxx, 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, RT. 004, RW. 002, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**MAHERAN BINTI RAHMAN**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxx, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, RT. 004, RW. 002, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tanggal 20 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tahun 1981 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di **Rejai**, Wilayah Hukum **Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx**, Kabupaten xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Riau;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Dbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka**, dan Pemohon II berstatus **Perawan** Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah **ayah kandung** yang bernama **Rahman** yang berwakil wali kepada seorang imam nikah **Fauzan** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Katan** dan **Mita**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 44.000,-, sehelai kain dan sebetuk cincin emas;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah menurut Undang-undang Republik Indonesia, Karena petugas P3NTR tidak mendaftarkan dan susah jangkauannya ke kantor KUA;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan pula tidak terikat pernikahan dan pertunangan dengan orang lain, sehingga telah memenuhi syarat dan tidak pula terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 (Empat) Orang anak yang bernama;
  - 5.1 **Rahni**, Lahir di xxxxxxxx xxxxx, sekarang berumur 39 Tahun;
  - 5.2 **Agus M**, Lahir di xxxxxxxx xxxxx, 01 Juli 1987, sekarang berumur 37 Tahun;
  - 5.3 **Rido Hariansyah**, Lahir di xxxxxxxx xxxxx, sekarang berumur 24 Tahun;
  - 5.4 **Umairoh**, Lahir di xxxxxxxx xxxxx, 12 Mei 2008, sekarang berumur 16 Tahun;
6. Bahwa, sejak menikah hingga saat ini, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan;

Halaman 2 dari 12 halaman, Pentepan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang;

8.-----

Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Agama Dabo Singkep tentang sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada **Tahun 1981** dan untuk pengurusan Akta Nikah, KK dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada **Tahun 1981 di Rejai**, Wilayah Hukum Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dabo Singkep untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dabo Singkep sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :



1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 06 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 06 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor, tertanggal 11 Maret 2025, yang dikeluarkan Pemuka Agama, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.3;

B. Saksi :

1. **UJANG RIO BIN BAGUL**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bergama Islam dan saat menikah bertatus bujang dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1981 di Desa Rejai, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang wali nasab wali nikah **ayah kandung** yang bernama **Rahman** yang berwakil wali kepada seorang imam nikah **Fauzan** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Katan** dan **Mita**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 44.000,-, sehelai kain dan sebetuk cincin emas;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak

Halaman 4 dari 12 halaman, Pentepan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang keberatan atas perkawinan yang dilangsungkan tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah atau keluarga atau sesusuan yang menghalangi sah nya perkawinan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA setempat adapun sebabnya karena saat itu Pemohon II kurang umur ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk istbat adalah untuk mengurus administrasi perlengkapan surat kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak;

2. **M. ZEN BIN TAHER**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bergama Islam dan saat menikah bertatus bujang dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1981 di Desa Rejai, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang wali nasab wali nikah **ayah kandung** yang bernama **Rahman** yang berwakil wali kepada seorang imam nikah **Fauzan** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Katan** dan **Mita**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 44.000,-, sehelai kain dan sebetuk cincin emas;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas perkawinan yang dilangsungkan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang

Halaman 5 dari 12 halaman, Pentepan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai hubungan darah atau keluarga atau sesusuan yang menghalangi sah nya perkawinan;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA setempat adapun sebabnya karena saat itu Pemohon II kurang umur ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk istbat adalah untuk mengurus administrasi perlengkapan surat kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lingga selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang belum tercatat di KUA setempat, perkawinan tersebut dilaksanakan pada **1981** Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di **Rejai**, Wilayah Hukum Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx, dengan ijab diucapkan oleh wali nasab **ayah kandung** yang bernama **Rahman** yang berwakil wali kepada seorang imam nikah **Fauzan** dan dihadiri

Halaman 6 dari 12 halaman, Pentepan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah masing-masing bernama **Katan** dan **Mita**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 44.000,-, sehelai kain dan sebetuk cincin emas tunai;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P. 2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Lingga ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Asli surat keterangan adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tetapi belum tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formal dan material dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **UJANG RIO BIN BAGUL**, dan **M. ZEN BIN TAHER**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka

Halaman 7 dari 12 halaman, Pentapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1981 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di **Rejai**, Wilayah Hukum **Kecamatan xxxxxx** **xxxxxxxx**, Kabupaten xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau, dengan ijab diucapkan oleh wali nasab **ayah kandung** yang bernama **Rahman** yang berwakil wali kepada seorang imam nikah **Fauzan** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Katan** dan **Mita**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 44.000,-, sehelai kain dan sebetuk cincin emas tunai;
2. Bahwa saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II gadis ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan ;
4. Bahwa dari pernikahan telah dikaruniai 4 orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di PPN/KUA setempat;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang bahwa perihal petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah

Halaman 8 dari 12 halaman, Pentapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Dbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :*"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula dihadapan hukum dan perundangan yang berlaku *in cassu* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa

Halaman 9 dari 12 halaman, Pentapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan dalam rangka mengurus dokumen kependudukan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara agama islam tersebut telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon agar ditetapkan secara deklaratoir akan sahnyanya perkawinan *a quo* dihadapan hukum haruslah dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Nur bin M. Daud** ) dengan Pemohon II (**Maheran binti Rahman**) yang dilaksanakan pada tahun 1981, di Desa Rejai, Wilayah Hukum Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Halaman 10 dari 12 halaman, Pentepan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Nur bin M. Daud**) dengan Pemohon II (**Maheran binti Rahman**) yang dilaksanakan pada tahun 1981, di Desa Rejai, Wilayah Hukum Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan dibantu oleh **H. Jumri, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,  
Ttd.

**Syahputra Atmanegara, S.H.I.**

Panitera,

Ttd.

**H. Jumri, S.Ag.**

Halaman 11 dari 12 halaman, Pentetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Dbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)